

**UPAYA NGOS DI UNI EROPA MENANGANI *HONOUR KILLING*.
STUDI KASUS : NEGARA JERMAN**

**Oleh :
Dinda Fenti Gigih Ceria¹
(fentidinda@yahoo.com)**

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si
Bibliografi : 3 Jurnal, 5 *Research Paper*, 4 Buku, 7 Website
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study is a contemporary study that discusses the efforts of Non-Governmental Organizations in the European Union in dealing with honor killings in their country especially in Germany. Honour killing is a phenomenon that occurs in the patriarchal family where a group of men killing their female children or women in the family who is deemed to have brought shame and ruin the family honor. Forms of honor killing is varied, either by being killed, burnt or tortured to death. This action is considered to restore the value of the honor that has been broken, and to strengthen the role of the man in control of his family. Because in the family and the woman is not entitled to refuse anything. This act have occurred in various parts of the world, including European Union. Where the perpetrators of honor killing is mostly derived from groups of migrants that came from Turkey, Pakistan and Kurdish. Type of this research is descriptive analysis. The writer try to describe and explain about NGOs's role in solving honour killing which occurred in all over European Union's country.

The phenomenon of honour killing was motivated by a variety motives, such as refusing arranged marriages, asking for divorce, and being too western, and demands her freedom. Overall, this research is about how NGOs can reduce an honour killing act and keep the security for women, especially for women's right.

Keywords: Honour killing, NGOs, Women, Violence.

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2012

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi problem utama yang dihadapi banyak negara. Dapat disaksikan dalam sejarah, bahwa masih melekatnya dominasi kaum pria atas wanita, dan banyaknya diskriminasi terhadap wanita. Dimulai dari kurangnya kesempatan para wanita untuk memperoleh pendidikan, informasi hukum, pertolongan dan perlindungan, dan banyak hal lainnya yang turut menjadi faktor pendukung masih tingginya angka kekerasan terhadap wanita.

Menurut *United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women* pada 1993, kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai :

“any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm of suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life”

Dalam kehidupan keluarga memang sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh pria terhadap istri maupun anaknya. Sehingga kaum pria yang seharusnya menjadi pengayom justru bertindak jauh dari harapan anggota keluarganya.²

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang kini sedang giat dikampanyekan oleh beberapa Organisasi non Pemerintah adalah fenomena *honour killing*. Dimana

kekerasan ini dilakukan oleh keluarga korban sendiri dan mayoritasnya keluarga migran dari Turki, dan kurdi yang melakukan tindak *honour killing* ini. *Honour killing* merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anak perempuan dalam keluarganya karena korban dianggap telah membawa aib pada keluarga, dengan pembunuhan ini diharapkan dapat mengembalikan martabat keluarga.³

Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori feminisme yang berangkat dari adanya asumsi bahwa perempuan selalu tertindas dan tereksplorasi, maka banyak wanita yang merasa harus mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Berawal dari bahasa latin *femina = woman* yang berarti memiliki sifat wanita. Feminisme digunakan untuk menunjukkan suatu teori persamaan kelamin antara lelaki dan wanita sebagai sebuah pergerakan untuk kalangan wanita. Maka wanita melakukan suatu gerakan perjuangan yang disebut dengan *gerakan feminisme*. Dimana maksud dari gerakan ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita dan menyampaikan aspirasi mereka⁴.

Aliran-aliran dalam feminisme, yaitu :

- *Feminisme Liberal*, kelompok liberal memandang bahwa tiap orang pada dasarnya dilahirkan bebas dan memiliki nilai-nilai moral yang berbeda. Feminisme liberal adalah

² Elli N Hasbianto, 1996, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi. Menakar Harta Perempuan*, Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, hlm. 31

³ Honour Crimes. Dikutip dari http://www.bbc.co.uk/ethics/honourcrimes/crimmesofhonour_1.shtml Pada 6 Juni 2015 pukul 16.01 WIB.

⁴ Bell Hooks, *Definitions of Feminism*, Dikutip dari <http://blog.lib.umn.edu/> pada 8 Maret 2015, pukul 19.05 WIB.

gerakan wanita yang percaya bahwa nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan hak-hak kaum wanita menuju individualitasnya yang memiliki hak asasi penuh atas dirinya untuk hidup layak, otonom, dan berposisi setara dengan manusia lainnya, yaitu laki-laki⁵.

- *Feminism Marxis*, berpendapat bahwa penindasan terhadap kaum perempuan berasal dari instrument ekonomi, social, dan politik yang berazaskan system kapitalis. Mereka memandang penindasan kaum kapitalis dan borjuis terhadap perempuan harus segera diubah untuk bisa membebaskan perempuan dari dominan laki-laki⁶.
- *Feminism Radikal*, adalah gerakan pembebasan perempuan yang menggugat budaya patriarki dan seksisme yang menonjolkan maskulinitas kaum lelaki⁷. Berbeda dengan feminis Marxis yang mengatakan bahwa

penindasan perempuan merupakan bagian dari penindasan kelas, kelompok feminis radikal meyakini bahwa penindasan terhadap perempuan memberikan model konseptual untuk memahami bentuk operasi yang lain. Sehingga kelompok feminis radikal terkesan membenci lelaki, berbeda dengan Marxis yang beranggapan bahwa musuh kaum perempuan bukanlah lelaki tetapi terletak pada struktur social yang ada.

- *Feminism Post-modern*, gerakan ini menganggap bahwa seks bukanlah sesuatu yang alamiah, tidak pula dapat ditentukan atau didefinisikan secara lengkap. Dalam postmodern, gender dan ras tidak memiliki makna yang tetap karena setiap individu dipandang sebagai gabungan dari unsur-unsur rentangan mode-mode subjektivitas yang ada. Mereka percaya bahwa tidak ada yang secara alami adalah lelaki atau perempuan karena Feminisme dan Maskulinitas merupakan hasil dari konstruksi social dan harus diperjuangkan, bukan ditentukan.⁸

⁵ Sandi Suwardi Hasan. 2011. *Pengantar Cultural Studies. Sejarah, Pendekatan Konseptual, & Isu Menuju Studi Budaya Kapitalisme Lanjut*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. Hlm. 238

⁶ Mirza Jaka Suryana, et al. 2009. *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 243.

⁷ *Op. cit.* Hlm. 247

⁸ *Ibid.* Hlm. 253

Dari berbagai pembagian teori feminisme diatas, penulis menggunakan teori feminisme liberal. Karena dalam masalah *honour killing* ini masih banyaknya keluarga yang memegang nilai-nilai kepercayaan bahwa pembunuhan yang dilakukan pada kelompok perempuan dalam keluarga memang sudah seharusnya dilakukan demi menjaga nama baik keluarga, dan masih banyaknya pemikiran dari kelompok lelaki pelaku praktik *honour killing* bahwa lelaki pemegang peranan utama dalam keluarga dan perempuan kedudukannya lebih rendah dari lelaki, sehingga sah-sah saja mereka melakukan hal tersebut.


Pembahasan

United Nations sendiri mendefinisikan *honour killing* sebagai :

*“Any form of violence perpetrated against females within the framework of patriarchal family structures, communities, and/or societies, where the main justification for the perpetration of violence is the protection of a social construction of ‘honour’ as a value-system, norm, or tradition.”*⁹

⁹Background Paper for The Expert Group Meeting on Good Practices in Legislation to Address Harmful Practices Against Women. United Nations Conference Center. Addis Ababa, Ethiopia. 25 to 28 May 2009. Dikutip dari http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20Paper%20EGM_GPLHP%20_Aisha%20Gill%20revised_.pdf Pada 6 Juni 2015 pukul 16.01 WIB.

Peta penyebaran *honour killing* di dunia



Sumber : dikutip dari laporan United Nations yang dikutip di TAEMUN 2015.

Gambar diatas adalah gambaran¹⁰ mengenai tindakan *honour killing* yang terjadi diseluruh dunia dimana tindak pembunuhan demi kehormatan ini terjadi dilebih dari 26 negara dimana 6 diantaranya merupakan Negara Barat dengan kelompok imigran yang besar. Diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Kanada. Dari gambar diatas juga menunjukkan bahwa *honour killing* ini bisa terjadi di Negara asal atau bahkan dinegara baru para imigran tersebut.

Istilah *honour killing* itu sendiri masih menjadi perdebatan di beberapa Negara karena dianggap tidak pas untuk menggunakan istilah *honour*, karena tidak ada *honour* dalam pembunuhan. Umumnya mengarah

¹⁰ Handbook A. Honor Crimes: Prevention and Awareness. TAEMUN 2015. Dikutip dari <http://www.tae.edu.mx/tae/taemun/Handbooks/TAEMUN%202015/HANDBOOK%20CSW%20%20A.pdf> pada 1 Desember 2015 pukul 20.39 WIB.

pada pembunuhan anak perempuan yang dilakukan oleh ayah, maupun kelompok laki-laki dalam keluarga. Hal ini dilakukan karena anak perempuan tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga dan dengan melakukan pembunuhan ini maka keluarga menganggap bahwa sudah tidak ada lagi aib dalam keluarga. Beberapa tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga tersebut, diantaranya adalah meminta cerai dari suami, meskipun mereka menjadi korban dari kekerasan rumah tangga namun seorang perempuan akan dianggap sebagai aib keluarga apabila ia bercerai.

Selain itu juga, jika ada anak perempuan yang menolak jodoh yang telah dipilihkan oleh keluarganya dan lebih memilih menikah dengan pria pilihannya, maka hal tersebut juga bisa dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik keluarga, oleh karena itu maka keluarga merasa berhak membunuh anak perempuan tersebut demi membersihkan aib dan bisa diterima lagi dalam masyarakat.

Dampak dari *honour killing* ini sendiri selain termasuk salah satu bentuk pelanggaran HAM karena kebanyakan korban meninggal karena hal ini, juga karena tidak adanya kebebasan yang diberikan kepada kelompok perempuan dalam keluarga sehingga akibatnya juga membawa dampak psikologis kepada para korban yang bertahan hidup ataupun berhasil melarikan diri. Banyak dari para korban ini yang mengalami trauma untuk bertemu keluarganya sendiri, atau bahkan takut untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain.

Fenomena pembunuhan yang masih terus terjadi dengan mengatasnamakan "*honour*" sebagai alasannya, menarik perhatian beberapa organisasi non-pemerintah untuk bekerjasama dengan pemerintah Uni Eropa memberantas fenomena *honour*

killing ini. NGO ini mulai membahas masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Uni Eropa, khususnya kelompok perempuannya dengan mulai mengkampanyekan dan menyebarluaskan informasi terkait hak-hak perempuan dan dampak dari *honour killing* itu sendiri.

Misi dari berbagai NGO ini adalah untuk membawa perubahan secara struktural dan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan pribadi mereka, maupun dalam lingkungan kerja, dan pada tingkat masyarakat di seluruh dunia.¹¹ Dalam menjalankan misinya, mereka telah bekerjasama dengan pemerintah Uni Eropa. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memaksimalkan kinerjanya dalam mengurangi angka kekerasan ataupun kematian akibat *honour killing*.

Pada 2001, diadakan sebuah seminar yang digelar dengan melibatkan beberapa organisasi masyarakat dari berbagai Negara di Uni Eropa yang membahas tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Lalu, tahun 2003 beberapa NGO dari berbagai Negara di Uni Eropa ini berkumpul untuk membahas langkah-langkah mereka selanjutnya. Pada Oktober, 2004 Kvinnoforum sebagai NGOs penggagas konferensi, mengadakan konferensi dengan pemerintah Uni Eropa dan NGOs lainnya untuk menarik perhatian pemerintah terkait isu kekerasan terhadap perempuan ini.¹² Dan saat ini, kekerasan terhadap perempuan tidak lagi dianggap sebagai sebuah isu kecil,

¹¹Dikutip dari <http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphn-e-toolkit/en/content/kvinnoforum-foundation-womens-forum-sweden> Pada 16 September 2015 pukul 21.52 WIB.

¹² Manual Honour Related Violence. Kvinnoforum. Dikutip dari http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070419_Kvinnoforum_HRV.pdf pada 14 Juni 2015 pukul 13.07 WIB.

tetapi sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masalah kesehatan publik yang menyangkut semua sektor dalam masyarakat.¹³

Meskipun dikebanyakan Negara di Eropa tidak ada data statistik yang pasti mengenai kejahatan *honour killing* ini karena sulitnya mendapat informasi baik dari korban maupun pelaku *honour killing*, namun The United Nations Population Fund memperkirakan sekitar 5.000 wanita di dibunuh setiap tahun dengan mengatasnamakan *honour*,¹⁴ 80% dari kasus *honour killing* ini diantaranya disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan seorang istri, atau karena seorang anak yang menolak untuk dijodohkan.¹⁵

Berbagai peraturan dan upaya jangka pendek, menengah dan panjang pun telah dibuat oleh pemerintah Uni Eropa dan NGO untuk menangani kasus tersebut.¹⁶ Untuk jangka pendek, pemerintah dan NGO bekerja sama memberikan perlindungan dan konseling kepada para korban. Karena

para korban memerlukan seseorang yang bisa diajak berbicara dan mengerti latar belakang budaya mereka, serta tahu solusi hukum yang tepat bagi para korban ini.¹⁷

Sementara untuk jangka menengah, para korban diberikan pelatihan pendidikan, khususnya dibidang bahasa dari negaranya tinggal. Tanpa kemampuan bahasa yang tepat, mereka tidak dapat menggunakan hak dan kewajiban mereka secara efektif, sehingga diharapkan mereka bisa terlibat dengan pendidikan atau kesehatan profesional atas kesejahteraan diri mereka dan anak-anaknya dan bisa mencari nafkah mereka sendiri. di Jerman misalnya, badan hukum di Jerman menyediakan kursus bahasa dan kemampuan mengembangkan bahasa dan pengetahuan tentang budaya, hukum dan sejarah Jerman.¹⁸ Sementara untuk penanganan jangka panjang, mengarah kepada penyediaan fasilitas tempat tinggal, dan program pendidikan bagi para imigran.

Upaya Pemerintah Uni Eropa Menangani Honour Killing

1. Memberikan dukungan terhadap berbagai strategi yang dibuat untuk menyampaikan isu *honour killing* sebagai bagian dari promosi mengenai kesetaraan jender.¹⁹
2. Memberi dukungan kepada parlemen di tiap negara dalam pekerjaannya sebagai legislator.
3. Mendukung program komprehensif terkait pendidikan terhadap masyarakat.

¹³ Egypt Violence Against Women Study. A Summary of Findings. April 2009. National Council for Women. Dikutip dari http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadj885.pdf Pada 16 September 2015 pukul 11.00 WIB.

¹⁴ Dr. Aisha Gill, Honour Killing and The Quest for Justice in Black and Minority Ethnic Communities in the UK. Dikutip dari http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert20Paper%20EGMGP_LHP%20_Aisha%20Gill%20revised_.pdf Pada 6 Juni 2015 pukul 16.01 WIB.

¹⁵ Executive Summary. Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Germany – Dept. of Criminology. Dikutip dari https://www.mpicc.de/files/pdf1/honourkilling_sgermany_execsummary.pdf pada 10 oktober 2015 pukul 15.45 WIB.

¹⁶ Policy Department Citizen's Right and Constitutional Affairs. 2008. European Parliament. Dikutip dari [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/JOIN/2008/408334/IPOL-LIBE_ET\(2008\)408334_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/JOIN/2008/408334/IPOL-LIBE_ET(2008)408334_EN.pdf) pada 18 September 2015 pukul 14.28 wib.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 47

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Handbook A. Honor Crimes: Prevention and Awareness. TAEMUN 2015. Dikutip dari <http://www.tae.edu.mx/tae/taemun/Handbooks/TAEMUN%202015/HANDBOOK%20CSW%20%20A.pdf> pada 1 Desember 2015 pukul 20.39 WIB.

Pendidikan secara komprehensif terhadap masyarakat mengenai masalah persamaan jender dan tindakan *honour killing* harus dikembangkan melibatkan semua media, termasuk media masa konvensional, internet, system di sekolah, NGOs, kelompok masyarakat yang mentolerasi tindakan ini agar budaya pembunuhan demi kehormatan ini tidak lagi terjadi dan dihentikan, dan untuk membantu merubah perilaku sosial terhadap masalah kesetaraan gender.

4. Mendukung langkah-langkah yang diambil oleh anggota Negara Uni Eropa.

Untuk memastikan bahwa kebijakan mengenai imigran wanita yang diizinkan dan mempunyai hak untuk melarikan diri dan mencari perlindungan ke Negara apabila mendapatkan kekerasan dan ancaman dari pelaku, termasuk keributannya sendiri dapat berjalan dengan baik.

5. Mendukung tindakan Negara anggota Uni Eropa dalam menjalankan otoritas negaranya.

Honour killing tidak dapat dibenarkan baik itu alasannya karena kultur maupun kepercayaan agama. Hak asasi manusia harus dihormati dimanapun mereka tinggal dan apapun kepercayaannya.²⁰

Upaya pemerintah Jerman terkait Honour Killing :

Struktur Jerman yang memiliki 16 negara federal telah dibuat beberapa

²⁰ *Ibid.*

aturan, diantaranya²¹ :

1. Hukum tentang warga Negara asing.

a. Immigration law.

Sejak tahun 2007, orang yang datang ke Jerman yang berasal dari luar negara Uni Eropa, harus membuktikan pengetahuan umumnya terhadap bahasa Jerman, dan apabila sudah menikah harus diatas 18 tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dari pernikahan paksa dan upaya melancarkan integrasi. Namun secara tidak langsung juga dimaksudkan untuk mencegah adanya migrasi orang tanpa pendidikan dan kualifikasi. Namun imigran yang berasal dari Negara yang hubungan ekonominya dekat dengan Jerman seperti Amerika, Kanada, atau Jepang tidak harus memenuhi kualifikasi ini.

b. kekerasan berbasis jender sebagai alasan untuk mencari perlindungan.

kekerasan berbasis jender ini tidak menjadi perhatian Jerman sejak beberapa lama Karena tidak adanya pengadilan dari pemerintah. Namun mulai tahun 2005 hal ini berubah dimana penyiksaan yang dialami kelompok perempuan mulai dilindungi, baik itu oleh NGO maupun pemerintah Jerman sendiri. Korban dari kekerasan berbasis jender ini boleh mencari perlindungan ke Jerman.

2. peraturan untuk anak-anak

Hak anak-anak dan remaja untuk mendapatkan pendidikan anti kekerasan dan tidak menerima segala bentuk kekerasan telah dijamin oleh

²¹ Manual Honour Related Violence. Stockholm 2005. Dikutip dari http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070419_Kvinnoforum_HRV.pdf pada 14 Juni 2015 pukul 01.16 WIB.

hukum. Namun dalam peraturan perundang-undangan mengenai anak-anak dan remaja dan tindakan perlindungan terhadap mereka, pemerintah Jerman menempatkan orang tua yang memiliki hak untuk memutuskan bentuk-pentuk pendidikan dan perlindungan yang akan diberikan kepada anak mereka.

Jika konflik tidak dapat diselesaikan, maka pengadilan mengenai masalah keluarga harus memutuskan. Peraturan di Jerman mengizinkan remaja yang berusia di atas 15 tahun dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dan meninggalkan rumah mereka apabila mereka tidak merasa nyaman lagi. Namun peradilan ini sulit diprediksi bergantung pada bukti-bukti yang ada. Apabila disertai dengan bukti kesehatan dari korban maka hal ini dapat diterima, atau dengan adanya keterangan dari petugas pelayanan publik tempat ia berlindung, namun apabila bukti yang ada hanya berasal dari keterangan si anak, maka hal ini dianggap masih kurang kuat.

3. Perlindungan melawan aksi kekerasan

Sejak 2001 Jerman mulai memperkenalkan aksi perlindungan melawan kekerasan dengan slogannya "*hit out and you clear out*". Kekerasan yang dimaksud disini didefinisikan sebagai segala tindakan melawan hukum yang menyebabkan orang lain terluka baik secara fisik, maupun mental, mengganggu kesehatan dan kebebasan orang lain. Dan peraturan yang ada mengizinkan polisi untuk mendekati korban dan memaksa masuk ke apartemen atau rumah dari pelaku secara paksa. Pengadilan juga dapat mengeluarkan surat perintah penahanan dengan alasan perlindungan

untuk korban.²²

Bentuk Kerjasama NGOs menanggapi *Honour Killing*

terjadinya *honour killing* adalah karena menolak perjodohan yang telah diatur oleh keluarga, atau meminta bercerai dari suaminya, dan menolak untuk menuruti apa yang sudah diputuskan oleh keluarga terutama ayah mereka. Bentuk-bentuk dari *honour killing* ini beragam, ada yang dibunuh dengan ditembak, dibakar, atau dipukuli hingga meninggal.

Oleh karena itu beberapa NGO berinisiatif membentuk sebuah program bersama dalam menangani kasus tersebut. Dalam upayanya untuk menghentikan praktek kekerasan terhadap perempuan, khususnya tindakan *honour killing* berbagai NGO di Uni Eropa berkumpul dan membuat sebuah program kerja demi memudahkan tercapainya tujuan mereka. Program kerja itu diimplementasikan sesuai dengan tindakan yang terjadi dimasing-masing Negara anggota Uni Eropa dan bersifat fleksibel. Beberapa program kerja yang sedang dan telah dilaksanakan antara lain :

- Diadakannya pertemuan di Swedia untuk mengatur agenda kerja membahas upaya melawan tindak kekerasan terhadap perempuan.
- Pembentukan NGO dan jaringan yang melintasi batas Negara untuk memudahkan penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang bekerja

²² Country Report Heroes. Honour Related Violence and Forced Marriage Germany. Dikutip dari <http://www.papatya.org/pdf/Country%20report%20Deutschland-en.pdf> pada 1 Desember 21.00 WIB.

dalam ruang lingkup tersebut.
Jaringan tersebut meliputi :

- a) saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dilakukan melalui dialog antara perwakilan dari program ini dengan para korban dari tindak kekerasan terhadap perempuan.
- b) Diharapkan dengan adanya dialog antara perwakilan dari program dengan korban ini, akan memberikan kontribusi dan gambaran yang jelas kepada NGO dan pemerintah dalam menangani masalah ini. Dan dapat meningkatkan kesadaran public sehingga lebih peduli dan mendukung, menguatkan perlindungan hukum disetiap Negara

terhadap korban-korban kekerasan dan dapat berkontribusi dalam upaya mendukung korban dan menghentikan tindak kekerasan terhadap perempuan terus terjadi.

- c) Terus memberikan gambaran dan mengembangkan *National Plans of Action* di tiap Negara.

- d) Mengevaluasi solusi-solusi politik yang dilakukan oleh Negara.

- Memberikan ruang untuk diskusi terbuka kepada Negara dan perwakilan NGO dari tiap Negara untuk menyampaikan pandangannya terkait masalah ini dimana dalam hal ini melibatkan berbagai macam actor mulai dari menteri, akademik, politikus, hakim untuk membahas masalah kekerasan terhadap perempuan.
- Poster dan advokasi menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh NGO yang ada untuk memberikan informasi kepada masyarakat sipil dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Bahan advokasi dan penyebaran poster digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat. Selain itu juga NGO yang

tergabung dalam program ini mengeluarkan *manual book* yang berisi informasi mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukan apabila mendapatkan kekerasan atau menjadi korban dari *honour related violence*. Hal ini dilakukan oleh NGO yang tergabung di negaranya masing-masing. Penyebaran poster dilakukan di sekolah, universitas, tempat perkumpulan kelompok, dan institusi lain yang sesuai.

- Melibatkan media. Media saat ini dipandang sebagai sebuah wadah yang paling gampang menyebarkan informasi dan menarik perhatian public secara luas dan dalam waktu yang singkat. Maka melibatkan media dalam berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan menjadi penting demi menarik perhatian masyarakat akan isu ini. Konferensi yang ada akan disiarkan ditelvisi dan dicetak sehingga masyarakat memahami tujuan dan pentingnya masalah kekerasan terhadap wanita.
- Melibatkan sekolah dan institusi pendidikan di tiap Negara anggota Uni Eropa. Karena sekolah bisa menjadi tempat yang pertama kali mengetahui jika ada anak atau remaja yang menjadi korban tindak kekerasan atau pembunuhan demi kehormatan. Mengembangkan sosialisasi dan mengajak para siswa dan siswi untuk berdialog membahas perlakuan-perlakuan yang tidak wajar mereka terima di rumah. Meskipun hal ini dinilai masih kurang efektif karena tidak semua siswa mau membicarakannya. Sekolah memiliki peranan penting

karena anak-anak mencari perlindungan terhadap sekolah sehingga sekolah mempunyai kewajiban untuk merespon dengan baik masalah ini.

Kesimpulan

Dalam melakukan upaya melawan tindak *honour killing* ini, NGOs yang ada dibantu oleh pemerintah Uni Eropa yang secara aktif membantu dari segi materi dan data yang dibutuhkan. Polisi dan pengadilan setempat pun diminta ikut terlibat dalam hal ini agar semakin meningkat kesadaran masyarakat akan berbagai dampak dari *honour killing*, namun meskipun begitu NGOs ini masih mengalami berbagai hambatan diantaranya karena masalah finansial dimana banyaknya NGO yang ada diseluruh Uni Eropa sehingga membuat keuangan yang ada menjadi kurang stabil.

Faktor penghambat lain datang dari kelompok masyarakat yang melakukan tindak *honour killing* itu sendiri dimana mayoritasnya adalah keluarga migran dari Pakistan, Turki dan Kurdi yang baik korban maupun pelaku enggan untuk memberikan informasi karena mereka menganggap itu sebagai nilai-nilai dalam kelompok mereka. Korban yang berhasil selamat terlalu takut untuk menceritakan apa yang dialaminya sementara para pelaku merasa tidak bersalah akan hal itu karena mereka merasa sebagai pahlawan yang telah berhasil mengembalikan dan menjaga nilai-nilai kehormatan yang telah dirusak oleh kaum perempuan.

Dengan adanya faktor pendukung dan penghambat tersebut, komunitas NGOs di Uni Eropa masih terus berupaya dalam menanggapi fenomena *honour killing* yang terus meningkat di Uni Eropa terutama di

Jerman. Berbagai upaya terus dilakukan dengan tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah Jerman, bahkan Uni Eropa dan juga dukungan dari pihak kepolisian, pengadilan dan semua lapisan masyarakat demi terhindar dari adanya tindak *honour killing* di wilayah Uni Eropa dan Jerman.

Referensi

Buku

Bell Hooks, *Definitions of Feminism*, Dikutip dari <http://blog.lib.umn.edu/> pada 8 Maret 2015, pukul 19.05 WIB.

Elli N Hasbianto, 1996, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi. Menakar Harta Perempuan*, Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu Ilmu Islam.

Mirza Jaka Suryana, et al. 2009. *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 243.

Sandi Suwardi Hasan. 2011. *Pengantar Cultural Studies. Sejarah, Pendekatan Konseptual, & Isu Menuju Studi Budaya Kapitalisme Lanjut*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. Hlm. 238

Jurnal

Muhadjir Darwin. 2004. "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Gajah Mada. Vol 7 No 3.

Junaedi. 2005. Ombudsman Uni Eropa: Basis Hukum, Wewenang, dan Perannya dalam Menerima

Pengaduan Masyarakat Uni Eropa. *Jurnal Kajian Eropa*. Vol.1 No.2.

John Alan Cohan. 2010. Honour Killings and the Cultural Defense. California Western International Law Journal. Vol 40 No. 02.

Research Paper

Background Paper for The Expert Group Meeting on Good Practices in Legislation to Address Harmful Practices Against Women. United Nations Conference Center. Addis Ababa, Ethiopia. 25 to 28 May 2009. Dikutip dari http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20

[aper%20EGMGPLHP%20_Aisha%20Gill%20revised_.pdf](http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20EGMGPLHP%20_Aisha%20Gill%20revised_.pdf) Pada 6 Juni 2015 pukul 16.01 WIB.

Dr. Aisha Gill, Honour Killing and The Quest for Justice in Black and Minority Ethnic Communities in the UK. Dikutip dari [http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20Paper](http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20Paper%20EGMGPLHP%20_Aisha%20Gill%20revised_.pdf)

[er%20EGMGPLHP%20_Aisha%20Gill%20revised_.pdf](http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20EGMGPLHP%20_Aisha%20Gill%20revised_.pdf) Pada 6 Juni 2015 pukul 16.01 WIB.

Egypt Violence Against Women Study. A Summary of Findings. April 2009. National Council for Women. Dikutip dari http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq885.pdf Pada 16 September 2015 pukul 11.00 WIB.

Executive Summary. Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Germany – Dept. of Criminology. Dikutip dari https://www.mpicc.de/files/pdf/1/honourkillingsgermany_execsummary.pdf pada 10 oktober 2015 pukul 15.45 WIB.

Handbook A. Honor Crimes: Prevention and Awareness. TAEMUN 2015. Dikutip dari <http://www.tae.edu.mx/tae/taemun/Handbooks/TAEMUN%202015/HANDBOOK%20CSW%20%20A.pdf> pada 1 Desember 2015 pukul 20.39 WIB.

RegData/etudes/etudes/join/2008/408334/IP L-LIBE_ET(2008)408334_EN.pdf pada 18 September 2015 pukul 14.28 wib.

Web

Basic Law for the Federal Republic of Germany. Dikutip dari http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html pada 27 November 2015 pukul 12.15 WIB.

Daphne Toolkit. Dikutip dari <http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphnetoolkit/en/content/kvinnoforum-foundation-womens-forum-sweden> Pada 16 September 2015 pukul 21.52 WIB.

Country Report Heroes. Honour Related Violence and Forced Marriage Germany. Dikutip dari http://www.papatya.org/pdf/Country%20report%20Deutschland_en.pdf pada 1 Desember 21.00 WIB.

Combating Honour Crimes in Europe. Surgir Foundation. Dikutip dari <http://www.surgir.ch/userfiles/file/surgir-brochure-honor-crimes-en.pdf> pada 23 Desember 2015 pukul 23.16 WIB.

Honour Crimes. Dikutip dari http://www.bbc.co.uk/ethics/honourcrimes/crimesofhonour_1.shtml Pada 6 Juni 2015 pukul 16.01 WIB.

Manual Honour Related Violence. Stockholm 2005. Dikutip dari http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070419_Kvinnoforum_HRV.pdf pada 14 Juni 2015 pukul 01.16 WIB. *Policy Department Citizen's Right and Constitutional Affairs*. 2008. European Parliament. Dikutip dari <http://www.europarl.europa.eu/>